

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Bagaimana Penggunaan Akad Ijarah terhadap Produk Pembiayaan Bank Muamalat KCP Parepare

4.1.1 Proses pelaksanaan akad ijarah terhadap produk pembiayaan di Bank Muamalat KCP Parepare ada beberapa tahapan di antaranya:

1. Proses pengajuan permohonan pembiayaan
  - a. Nasabah pertama

Seperti halnya salah satu nasabah Bank Muamalat KCP Parepare yaitu Ibu Risma yang beralamat di kelurahan Lasiming, kec. Lapadde yang telah mengajukan pembiayaan sewa menyewa (*ijarah*) satu unit mobil honda brio seharga 150 juta kepada bapak ali abu farmadi (*customer service*) di Bank Muamalat KCP Parepare.

Sebagaimana pernyataan oleh Ibu Risma (nasabah) selaku informan dalam penelitian ini, yang mengungkapkan bahwa:

Saya datang langsung ke bank muamalat untuk mengajukan pembiaya ijara (sewa menyewa) dengan jenis barang 1 unit mobil honda brio seharga 150 juta.<sup>1</sup>

Pernyataan tersebut di dukung oleh Abu Ali Farmadi (*Customer Service*) selaku informan dalam penelitian ini, mengungkapkan bahwa:

Yaa,,betul bahwa beliau telah mengajukan permohonan pembiayaan ijarah (sewa menyewa) di Bank Muamlat Kcp Parepare, dengan jenis barang 1 unit mobil honda Brio dengan harga 150 juta.<sup>2</sup>

- b. Nasabah kedua

---

<sup>1</sup>Ibu risma (nasabah). *Wawancara*, di Bank Muamalat KCP Parepare, 06 Desember 2020.

<sup>2</sup>Abu Ali Farmadi (*Customer Service*). *Wawancara*, di Bank Muamalat KCP Parepare, 05 Desember 2020.

Seperti halnya yang di lakukan oleh bapak Anwar yang juga merupakan salah satu di Bank Muamalat KCP Parepare di kelurahan Lasiming, kec. Lapadde yang ingin telah mengajukan pembiayaan sewa menyewa (*ijarah*) dengan jenis barang sebuah ruko untuk membuka usaha toko baju seharga 150.000 juta. Pak Anwar datang langsung ke Bank Muamalat Kcp Parepare untuk mengajukan pembiayaan sewa menyewa (*ijarah*). Ali Abu Farmadi (*Customer Service*) akan memberikan formulir pengajuan pembiayaan untuk di isi oleh nasabah serta melengkapi persyaratan dokumen sesuai dengan pembiayaan yang digunakan.

Sebagaimana pernyataan oleh bapak Anwar (nasabah) selaku informan dalam penelitian, yang mengungkapkan bahwa:

Yah...betul saya dating langsung ke Bank Muamalat KCP Parepare untuk mengajukan permohonan pembiayaan dengan jenis barang sebuah ruko yang seharga 150 juta.<sup>3</sup>

Pernyataan tersebut di dukung oleh Darmawansyah (*Taller*) selaku informan dalam penelitian ini, yang mengungkapkan bahwa:

Betul, beliau dating langsung ke Bank Muamalat untuk mengajukan permohonan pembiayaan *ijarah* dengan jenis barang sebuah ruko dengan harga 150 juta.<sup>4</sup>

## 2. Melengkapi Syarat Pengajuan Pembiayaan

Sebelum mengajukan permohonan pembiayaan ibu risma terlebih dahulu memperhatikan serta melengkapi syarat pengajuan pembiayaan yang telah di tetapkan oleh bank, seperti:

- a. BI *Checking* dalam 6 bulan terakhir harus lancar.
- b. Mengisi form aplikasi asli
- c. Membawa dokumen pribadi, seperti:
  - 1) Fotokopi kartu tanda penduduk (ktp),

---

<sup>3</sup>Pak Anwar (nasabah). *Wawancara*, di Bank Muamalat KCP Parepare, 06 Desember 2020.

<sup>4</sup>Darmawansyah (*Taller*). *Wawancara*, di Bank Muamalat KCP Parepare, 04 Desember 2020

- 2) Fotokopi kartu keluarga (kk),
  - 3) Fotokopi surat nika (bila sudah menikah) atau cerai,
  - 4) Fotokopi NPWP pribadi/SPT pribadi.
- d. Membawa dokumen penghasilan keuangan
- 1) Asli slip gaji terakhir dan/atau surat keterangan penghasilan,
  - 2) Fotokopi rekening giro/tabungan tiga bulan terakhir,
  - 3) Surat rekomendasi dari *Human Resources (HR)* atau atasan langsung
- e. Membawa dokumen agunan (untuk pembiayaan di atas Rp 50 juta), seperti:
- 1) Asli sertifikat tanah/rumah
  - 2) Asli BPKB mobil/motor
  - 3) Asli Bilye Deposito.

Sebagaimana pernyataan Ibu Risma (nasabah) selaku informan dalam penelitian ini, yang mengungkapkan bahwa:

Sebelum saya mengajukan permohonan pembiayaan saya harus melengkapi persyaratan pengajuan pembiayaan seperti kelengkapan dokumen pribadi, dokumen penghasilan/keuangan dan dokumen agunan. Seperti: fotokopy ktp, kk, surat nikah, NPWP, asli slip gaji dan membawa surat BPKB motor saya sebagai jaminan.<sup>5</sup>

Pernyataan tersebut di dukung oleh Ali Abu Farmadi (*Customer Service*) selaku informan dalam penelitian ini yang mengungkapkan bahwa:

Yah sebelum mengajukan permohonan pembiayaan, ibu risma telah melengkapi persyaratan pembiayaan, sebelum mengajukan permohonan pembiayaan, seperti kelengkapan dokumen pribadi, dokumen penghasilan atau keuangan dan dokumen agunan.<sup>6</sup>

Pernyataan lain di ungkapkan oleh pak Anwar (nasabah) selaku informan dalam penelitian ini yang mengungkapkan bahwa:

---

<sup>5</sup>Ibu Risma (nasabah). *Wawancara*, di Bank Muamalat KCP Parepare, 06 Desember 2020.

<sup>6</sup>Ali Abu Farmadi (*Customer Service*). *Wawancara*, di Bank Muamalat KCP Parepare, 05 Desember 2020.

Setelah persetujuan pengajuan permohonan pembiayaan saya di terima, saya harus melengkapi persyaratan dokumen seperti, fotokopy ktp, kk, surat nikah, NPWP, asli slip gaji dan membawa sertifikat asli rumah saya sebagai jaminan.<sup>7</sup>

## 2. Proses verifikasi formulir pembiayaan

Setelah pihak menerima berkas permohonan serta persyaratan dan dokumen yang telah dilengkapi oleh ibu risma maka Ali Abu Farmadi (*Customer Service*) harus melakukan pemeriksaan kepada ibu risma yang ingin mengajukan pembiayaan.

Sebagaimana pernyataan Ali Abu Farmadi (*Customer service*) selaku informan dalam penelitian ini yang mengungkapkan bahwa:

Kami memeriksa terlebih mengenai informasi pembiayaan atas nama ibu risma dan pak anwar apakah beliau termasuk atau tidak dalam daftar hitam (*Blacklist*), setelah itu kami meneliti dokumen yang di persyaratkan, lalu *marketing* melakukan verifikasi dengan melakukan wawancara dengan ibu risma dan pengecekan langsung ketempat di mana ibu risma bekerja, setelah pengecekan selesai Bank akan membuat surat laporan transaksi agunan dan mengeluarkan surat pernyataan terverifikasi.<sup>8</sup>

Pernyataan tersebut di dukung oleh Darmawansyah (*Teller*) selaku informan dalam penelitian ini yang mengungkapkan bahwa:

Ya,,,setelah kami melakukan pengajuan permohonan pembiayaan serta melengkapi berkas maka, pihak bank akan melakukan pengecekan langsung ketempat kami dan melakukan pengecekan apakah kami termasuk dalam daftar hitam (*Blacklist*) atau tidak, untuk mendapatkan layak atau tidaknya pembiayaan itu di berikan kepada kami.<sup>9</sup>

## 3. Proses analisis pembiayaan

Setelah surat pernyataan verifikasi di keluarkan maka bank akan melakukan analisa kepada ibu risma terhadap kondisi keuangan, dan kemampuan bayar sebagai bahan pertimbangan bagi bank.

<sup>7</sup> Pak Anwar (nasabah). *Wawancara*, di Bank Muamalat KCP Parepare, 06 Desember 2020

<sup>8</sup>Darmawansyah (*Teller*). *Wawancara*, di Bank Muamalat KCP Parepare 04 Desember 2020

<sup>9</sup>Ibu Risma dan Pak Anwar (nasabah). *Wawancara*, di Bank Muamalat KCP Parepare, 06 Desember 2020

Sebagaimana pernyataan Ali Abu Farmadi selaku informan dalam yang mengungkapkan bahwa:

Setelah surat pernyataan verifikasi pernyataan di keluarkan maka selanjutnya kamu akan melakukan analisa terhadap kondisi keuangan atau kondisi ekonomi ibu risma sebagai kemampuan bayar dan sebagai bahan pertimbangan bagi kami untuk memutuskan apakah ibu risma layak di berikan pembiayaan atau tidak.<sup>10</sup>

Pernyataan tersebut di dukung oleh Ibu Risma (nasabah) selaku informan dalam yang mengungkapkan bahwa:

Pihak bank melakukan analisa mengenai bagaimana kondisi keuangan yang saya miliki dengan memperlihatkan asli slip gaji, buku tabungan saya.<sup>11</sup>

Pernyataan lain di ungkapkan oleh pak Anwar (nasabah) selaku informan dalam yang mengungkapkan bahwa:

Kondisi keuangan itu merupakan syarat utama untuk mengajukan pembiayaan, untuk menghindari kredit macet, jadi pihak Bank akan melakukan analisa kondisi keuangan saya, dengan memperlihatkan surat asli pensiunan saya, dan buku tabungan.<sup>12</sup>

#### 4. Proses pemberian keputusan pembiayaan

Setelah proses analisa terhadap ibu Risma dan bank menyatakan permohonan layak untuk di berikan, maka Ali Abu Farmadi (*Customer service*) akan memberikan surat persetujuan prinsip pembiayaan (SP4) dan di sampaikan kepada ibu risma untuk di tandatangani kemudian di kembalikan lagi kepada Ali Abu Farmadi (*Customer service*) sebagai tanda persetujuan dan apabila ibu risma telah menyetujui maka bank dapat melakukan penandatanganan akad. Dan *Marketing* akan datang langsung ke *supplier* untuk membelikan honda brio untuk di sewakan kepada ibu risma.

---

<sup>10</sup>Ali Abu Farmadi (*Customer Service*). *Wawancara*, di Bank Muamalat KCP Parepare, 05 Desember 2020

<sup>11</sup>Ibu Risma (nasabah). *Wawancara*, di Bank Muamalat KCP Parepare, 06 Desember 2020.

<sup>12</sup> Pak Anwar (nasabah). *Wawancara*, di Bank Muamalat KCP Parepare, 06 Desember 2020

Sebagaimana pernyataan Ali Abu Farmadi selaku informan dalam penelitian ini yang mengungkapkan bahwa:

Setelah melalui semua proses analisa terhadap ibu risma maka kami akan memberikan surat SP4 sebagai tanda bahwa ibu risma telah menyetujui semua aturan atau prinsip-prinsip dalam pembiayaan ini.<sup>13</sup>

Pernyataan tersebut di dukung oleh ibu Risma (nasabah) selaku informan dalam penelitian ini yang mengungkapkan bahwa:

Ya,,,saya di berikan surat SP4 segai tanda bahwa saya terima akad ini dan tanda bahwa dalam proses pelaksanaan akad ini tidak ada unsur paksaan di dalamnya, saya melakukannya atas dasar kemauan dan kesadaran saya.<sup>14</sup>

Pernyataan lain juga di ungkapkan oleh pak Anwar nasabah di Bank Muamalat Kcp Parepare, yang juga mengungkapkan bahwa:

Saya menandatangani surat SP4 sebagai tanda bahwa saya menerima akad ini dan tidak ada unsur paksaan di dalamnya.<sup>15</sup>

#### 5. Proses kesepakatan

Sebelum melaksanakan akad ijarah tentu ibu risma dan pihak bank yaitu Ali Abu Farmadi (*Customer Service*) membuat kesepakatan dengan beliau tentang bagaimana pemberian jangka waktu, jumlah angsuran dan eksekusi jaminan apabila ibu risma tidak membayar angsuran sesuai dengan kesepakatan.

Sebagaimana pernyataan Darmawansyah selaku informan dalam penelitian ini yang mengungkapkan bahwa:

Pembiayaan yang di ambil oleh ibu risma itu pembiayaan IB Muamalat Multiguna dan jumlah plafonnya itu Rp 150 juta dan jenis barangnya itu 1 unit monil honda brio seharga 150 juta, dan jangka waktunya 5 tahun dan angsuran yang di bayar ibu risma itu Rp. 3.336.667/bulan dan itu sudah termasuk margin dan pembiayaan yang di ambil oleh pak Anwar itu, pembiayaan pensiunan dan jumlah plafonnya 200 juta dan jangka waktunya 10 tahun dan jumlah angsuran yang harus di bayar Rp. 2.869.419/bulan.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup>Abu Ali Farmadi (*Customer service*). *Wawancara*, di Bank Muamalat KCP Parepare, 05 Desember 2020

<sup>14</sup>Pak Anwar (nasabah). *Wawancara*, di Bank Muamalat KCP Parepare, 06 Desember 2020

<sup>15</sup>Pak Anwar (nasabah). *Wawancara*, di Bank Muamalat KCP Parepare, 06 Desember 2020

<sup>16</sup>Darmawansyah (*Taller*). *Wawancara*, di Bank Muamalat KCP Parepare, 04 Desember 2020

Pernyataan tersebut didukung oleh ibu risma nasabah di Bank Muamalat

Kcp Parepare yang mengungkapkan bahwa:

Saya mengambil pembiayaan IB Muamalat Multiguna dengan jenis barang 1 unit mobil honda brio dengan harga Rp 150 juta, jangka waktunya itu 5 tahun dan angsuran yang saya bayar itu sebesar Rp.3.336.667 juta dan itu sudah termasuk dengan keuntungan atau marginnya dengan jaminan asli sertifikat rumah.<sup>17</sup>

Pernyataan lain juga di ungkapkan oleh Pak Anwar nasabah di Bank Muamalat Kcp Parepare yang mengungkapkan bahwa:

Saya mengambil pembiayaan pensiunan dengan jenis barang sebuah ruko untuk usaha toko baju saya dengan harga 200 juta, jangka waktunya itu 10 tahun dan jumlah angsuran yang harus saya bayar itu sebesar Rp. 2.869.419/bulan dan itu sudah termasuk marginnya.<sup>18</sup>

#### 6. Proses pelaksanaan akad sewa menyewa

Setelah melakukan proses pemberian keputusan dan kesepakatan pembiayaan kepada ibu risma, penandatanganan akad pembiayaan dapat dilaksanakan setelah ibu risma menyetujui dan telah menandatangani surat perjanjian prinsip pemberian pembiayaan (SP4) yang bersisi tentang jangka waktu pembiayaan itu 5 tahun, jumlah angsuran Rp.3.336.667/ bulan dan sudah termasuk margin/keuntungan dan bagaimana resiko atau eksekusi jaminan apabila ibu risma tidak membayar angsuran sesuai dengan kesepakatan di awal. Pada saat pelaksanaan akad yang harus di tandatangani oleh ibu risma di hadapan ibu Hasnawati (Pimpinan Bank Muamalat Kcp Parepare).

Sebagaimana pernyataan Ali Abu Farmadi selaku informan dalam penelitian ini yaang mengungkapkan bahwa:

Akad sewa menyewa akan di laksanakan ketika ibu risma telah menandatangani surat perjanjian prinsip pemberiaan pembiayaan dan pada

---

<sup>17</sup>Ibu Risma (nasabah). *Wawancara*, di Bank Muamalat KCP Parepare, 06 Desember 2020

<sup>18</sup>Pak Anwar (nasabah). *Wawancara* di Bank Bank Muamalat KCP Parepare, 06 Desember

saat pelaksanaan akad berlangsung harus di tandatangani oleh ibu risma di depan Pimpinan Bank Muamalat Kcp Parepare.<sup>19</sup>

Pernyataan tersebut di dukung oleh ibu risma selaku nasabah Bank Muamalat Kcp Parepare yang mengungkapkan bahwa:

Pada saat penandatanganan surat perjanjian prinsip pemberian pembiayaan itu di lakukan di depan Ibu Hasnawati (Pimpinan Bank Muamalat Kcp Parepare).<sup>20</sup>

Pernyataan lain juga di ungkapkan oleh Pak Anwar selaku nasabah di Bank Muamalat Kcp Parepare yang mengungkapkan bahwa:

Pada saat penandatanganan SP4 berlangsung itu di lakukan di depan langsung pimpinan kantor cabang pembantu Bank Muamalat KCP Parepare yaitu ibu Hasnawati.<sup>21</sup>

7. Di akhir masa sewa

Di akhir masa sewa itu barang tersebut akah di hibahkan kepada nasabah sesuai dengan ketentuan *al-ijarah muntahiyahbittamlik* di mana barang akan berpindah kepemilikan menjadi milik nasabah.

Sebagaimana pernyataan Darmawansyah (*Teller*) selaku informan dalam penelitian ini yang mengungkapkan bahwa:

Pada masa priode sewa menyewa berakhir maka barang tersebut akan di hibahkan kepada nasabah, kami menggunakan *al-ijarah muntahiyah bittamlik* jadi barang akan menjadi milik nasabah di akhir masa sewa menyewa sesuai dengan ketentuan *al-ijarah muntahiyah bittamlik*.<sup>22</sup>

Pernyataan tersebut di dukung oleh ibu risma nasabah di Bank Muamalat Kcp Parepare yang mengungkapkan bahwa:

Setelah angsuran pembayaran berakhir dan masa priode sewa menyewa berakhir barang itu menjadi milik saya sesuai dengan kesepakatan diawal dengan Ali Abu Farmadi (*Csutumer Service*) pihak Bank Muamalat Kcp Parepare.<sup>23</sup>

---

<sup>19</sup>Ali Abu Farmadi (*Customer Service*). *Wawancara*, di Bank Muamalat KCP Parepare, 04 Desember 2020

<sup>20</sup>Ibu Risma (nasabah). *Wawancara*, di Bank Muamalat KCP Parepare, 06 Desember 2020

<sup>21</sup> Pak Anwar (nasabah). *Wawancara*. Di Bank Muamalat KCP Parepare, 06 Desember 2020s

<sup>22</sup>Darmawansyah (*Teller*). *Wawancara*, di Bank Muamalat KCP Parepare, 04 Desember 2020

<sup>23</sup>Ibu risma (nasabah). *Wawancara*, di Bank Muamalar KCP Parepare, 06 Desember 2020



Pernyataan lain juga di ungkapkan oleh pak Anwar selaku nasabah di Bank Muamalat Kcp Parepare, yang mengungkapkan bahwa:

Setelah angsuran pembayaran saya selesai, ruko itu menjadi milik saya, seperti yang sudah di sepakati bahwa di akhir masa sewa barang akan menjadi milik nasabah.<sup>24</sup>

Dapat dideskripsikan bahwa penggunaan akad ijarah di bank Muamalat Kcp parepare itu melalui beberapa tahapan, mulai dari proses pengajuan permohonan pembiayaan, proses kelengkap persyaratan administrasi, proses verifikasi formulir pembiayaan, proses analisa pembiayaan, proses pemberian keputusan, proses kesepakatan sampai proses pelaksanaan akad ijarah, dimana di lakukan penandatanganan secara langsung di depan Ibu Hasnawati, Pimpinan Kantor Cabang Pembantu Bank Muamalat KCP Parepare, dan pada di akhir masa sewa menyewa barang akan di hibahkan kepada nasabah.

4.1.2 Strategi promosi produk pembiayaan dalam upaya meningkatkan jumlah nasabah penggunaan akad ijarah di Bank Muamalat KCP Parepare

1. Door Ot Door

Door ot door maksud nya yaitu marketing Bank Muamalat KCP Parepare datang langsung kerumah calon nasabah, dan menawarkan langsung produk lending atau pembiayaan *ijarah* pada khususnya kepada calon nasabah yang membutuhkan barang atau sebuah kendaraan, properti, biaya pendidikan dan lainnya namun tidak mempunyai dana. Jadi dengan ditawarkannya pembiayaan *ijarah* ini nasabah tidak susah lagi untuk membeli barang yang di butuhnya, karena Bank Muamalat Kcp Parepare dapat membelikan barang yang dibutuhkan, karena Bank Muamalat Kcp Parepare dapat membelikan barang tersebut dengan melalui pembiayaan sewa menyewa (*ijarah*) dan di bayar dengan angsuran atau cicilan.

---

<sup>24</sup>Pak Anwar (nasabah). *Wawancara*, di Bank Muamalat KCP Parepare, 06 Desember 2020

Sebagaimana pernyataan Abu Ali Farmadi selaku informan dalam penelitian ini, mengungkapkan bahwa:

Strategi yang di lakukan oleh Bank Muamalat KCP Parepare melalui door to door yang terus kami berikan kepada nasabah, dan juga melakukan promosi-promosi ke masyarakat secara langsung seperti sosialisasi di sekolah-sekolah atau di perguruan tinggi, tapi itu kami lakukan sebelum masa pandemi covid-19 namun saat ini kami lebih aktif melakukan sosialisai melalui sosial media.<sup>25</sup>

Pernyataan tersebut di dukung oleh pak Anwar nasabah Bank Muamalat KCP Parepare mengungkapkan bahwa:

Saya tidak tahu banyak tentang produk Bank Muamalat KCP Parepare, yang saya tahu hanya IB Muamalat Pensiunan saja seperti yang saya gunakan saat ini. Itupun saya tau dari sosialisasi pihak Bank Muamalat KCP Parepare yang pernah saya hadiri, dan itupun sebelum pandemi covid-19 bukan dari sosial media.<sup>26</sup>

**Tabel 4.1**  
**Pembiayaan IB Muamalat Pensiunan**

Nama	Habsi
Pekerjaan	Pensiun Dari (Polri)
Usia	70 Tahun (Laki-laki)
Alamat	Jln. Jendral sudirman, parepare
Jenis Pembiayaan	IB Muamalat Pensiunan

Sumber data: Bank Muamalat KCP Parepare

## 2. Iklan

Setiap perusahaan atau bank memiliki cara atau strategi dalam memasarkan atau mempromosikan produk yang mereka miliki agar lebih di kenal lagi di masyarakat. Bank Mumalat Kcp Parepare juga menggunakan media brosur dan media sosial dalam hal mempromosikan produknya. Sebagai berikut:

<sup>25</sup> Darmawansyah (Taller). *Wawancara*, di Bank Muamalat KCP Parepare, 04 Desember 2020.

<sup>26</sup> Anwar (Nasabah). *Wawancara*, di Bank Muamalat KCP Parepare, 07 Desember 2020.

a. Brosur

Brosur disini dicetak Bank Muamalat Kcp Parepare dengan sedetail mungkin terkait produk pembiayaan sewa menyewa (*ijarah*) pada khususnya. Di dalam brosur tertulis apa itu pembiayaan ijarah. Syarat pengajuannya pembiayaan ijarah, jadi calon nasabah bisa mengetahui pembiayaan melalui brosur tersebut.

Sebagaimana pernyataan Abu ali Farmadi selaku informan dalam penelitian ini yang mengungkapkan bahwa:

Karyawan yang bertugas mempromosikan produk pembiayaan di Bank muamalat Kcp parepare adalah dengan mengadakan sosialisasi ketempat yang menjadi sasaran, misalkan di dekat daerah sekitr pasar atau masyarakat yang mempunya usaha atau pekerjaan sendiri.<sup>27</sup>

Dari hasil wawancara di atas maka dapat di deskripsikan bahwa salah satu strategi yang di terapkan Bank Muamalat Kcp Parepare dalam hal mempromosikan produk biayaan sewa menyewa (*ijarah*) atau pembiyaan lainnya itu melalui brosur yang di bagikan kepada masyarakat, agar masyarakat lebih memahami lagi mengenai produk-produk Bank Muamalat KCP Parepare.

b. Media sosial

Bank Muamalat KCP Parepare juga mempromosikan produk pembiayaannya lewat media sosial. Jadi melalui media sosial masyarakat luas mampu mengenali produk-produk Bank Muamlat KCP Parepare dan diharapkan mampu menarik mas yarakat terhadap produk Bank Muamalat KCP Parepare.

Sebagaima pernyataan Darmawansyah selaku informan dalam penelitian ini yang mengungkapkan bahwa:

Media sosial yang kita tawarkan kepada masyarakat ialah seperti ,facebook(*@BankMuamalatIndonesia*),whatsaap (08114119XX), dan website (*www.bankmuamalat.co.id*) Bank Muamalat Kcp Parepare. Kami yakin media sosial ini merupakan media yang sangat dekat dengan

---

<sup>27</sup> Abu Ali Farmadi (Customer Service). *Wawancara*, di Bank Muamalat KCP Parepare, 05 Desember 2020.

masyarakat di era kemajuan teknologi seperti saat ini, apalagi di maa pandemi covid-19 ini, tentu masyarakat lebih banyak melakukan transaksi jual beli itu melalui sosial media. Jadi lewa media sosial ini kami bisa mempromosikan produk pembiayaan ijarah ini melalui media sosial, sehingga produk pembiayaan ijarah ini bisa lebih di kelan lagi oleh masyarakat.<sup>28</sup>

Pernyataan tersebut didukung oleh ibu risma selaku nasabah di Bank

Muamalat KCP Parepare juga mengungkapkan bahwa:

Saya sangat setuju jika pihak Bank Muamalat KCP Parepare menggunakan media sosial sebagai salah satu strategi dalam mempromosikan produk pembiayaan ijarah ini, apalagi di zaman sekarang ini zaman milenial, semua orang dari anak kecil sampai orang tua mempunyai handphone dan tentu mempunyai aku-akun media sosial. Jadi masyarakat akan lebih mudah mencari tahu informasi produk pembiayaan di Bank Muamalat KCP Parepare. Dan tentu saya juga salah satu yang aktif dalam menggunakan media sosial dan saya tidak tahu banyak tentang produk pembiayaan di Bank Muamlat KCP Parepare tapi karena media sosial sekarang saya jadi banyak tahu, bagaimana prosedur pembiayaan ijarah, syarat-syarat dan apa itu pembiayaan IB Muamalat Multiguna dan IB Muamalat Pensiunan yang saya gunakan saat ini.<sup>29</sup>

Dari hasil wawancara di atas maka dapat di simpulkan bahwa media sosial merupakan stragei yang tepat dalam mempromosikan produk pembiayaan ijarah, karena di zaman sekarang itu merupakan di zaman melenial di mana dari anak-anak sampai orang tua sudah mempunya handphone dan di di masa pandemi ini tentu media sosial merupaka strategi yang sangat bagus dalam mempromosikan produk pembiayaan ijarah atau pembiayaan lainnya di karenakan masa pandemi itu masa social distancing dan banyak masyarakat melakukan transaksi lewat sosial media dan itu membuat bahwa masyarakat saat ini sangat dekat dengan yang namanya sosial media. Adapun jejaring sosial yang bisa di gunakan dalam mempromosikan produk pembiayaan di Bank Muamalat KCP Parepare, sebagai berikut:

---

<sup>28</sup> Darmawansyah (Teller). *Wawancara*, di Bank Muamalat KCP Parepare, 04 Desember 2020.

<sup>29</sup> Ibu Nurlela (Nasabah). *Wawancara*, di Bank Muamalat KCP Parepare, 06 Desember 2020.

c. Facebook

Iklan melalui facebook ini secara keseluruhan juga bisa berupa pesan tertulis atau audio visual (video), yang mana seluruh pesan bisa disampaikan melalui akun seseorang kepada akun milik orang lain, baik perorangan maupun group (*mailing list*). Facebook salah satu bank Muamalat KCP Parepare mempromosikan produknya, melalui *@BankMuamalatIndonesia*.

d. Whatsapp

Iklan melalui whatsapp sama dengan iklan dalam bentuk *short message* (SMS) yang secara keseluruhan dapat bersikan pesan-pesan singkat tertulis atau audio visual (video). Seluruh pesan bisa disampaikan melalui akun seseorang kepada akun milik orang lain, baik secara perorangan maupun group (*mailing list*). Namun demikian iklan produk ini melalui whatsapp atau sms ini pada umumnya berbayar dalam jaringan handphone cerdas (*Online Smartphone*). Bank Muamalat KCP Parepare mempromosikan produknya melalui nomor pribadi whatsapp salah satu karyawan atas nama Bapak Ali Abu Farmadi sebagai *Customer Service* di Bank Kcp Parepare Muamalat (08114119XX)

e. Website

Iklan ini secara keseluruhan berbentuk website dimana seluruh fitur dalam situs tersebut adalah iklan. Bank Muamalat KCP Parepare juga menjadikan situs websitenya sebagai tempat promosi produk melalui *www.bankmuamalat.co.id*.

3. Jemput Bola

Bank Muamalat KCP Parepare juga memberikan beberapa kemudahan nasabah jika menggunakan produk pembiayaan ijarah, yaitu dengan memberikan pelayanan yang maksimal, contohnya pihak Bank Muamalat KCP Parepare

bersedia mendatangi ke tempat tinggal nasabah untuk menarik angsuran jikalau nasabah yang bersangkutan sedang sakit atau biasa disebut dengan jemput bola. Caranya nasabah yang tinggal sms atau telepon ke kantor atau marketing Bank Muamalat KCP Parepare. Tentunya hal ini sangat memberikan kemudahan bagi para nasabah, khususnya nasabah yang kesehariannya disibukkan dengan pekerjaan maupun kegiatan lainnya.

**Tabel 4.2**

**Jumlah Nasabah Pembiayaan Ijarah**

Tahun	Orang (Nasabah)	Jenis Pekerjaan
2018	40	-Karyawan tetap -PNS (Pensiun) -Polri (Pensiun)
2019	80	-Karyawan tetap -TNI (pensiun) -Polri (Pensiun)
2020	110	-Karyawan Swasta (Pensiun) -Karyawan tetap -TNI (Pensiun) -Polri (Pensiun) -PNS (Pensiun)

Sumber data: Bank Muamalat KCP Parepare

Dari tabel di atas bisa kita lihat bahwa adanya peningkatan jumlah nasabah yang menggunakan pembiayaan ijarah pada Bank Muamalat KCP Parepare tiga tahun terakhir. Pada tahun 2018 jumlah nasabah yang menggunakan pembiayaan

ijarah itu sebanyak 40 orang, tahun 2019 sebanyak 80 orang dan pada tahun 2020 itu sebanyak 110 orang. Tingkat jumlah nasabah yang di peroleh saat ini cukup memberikan perkembangan yang baik.

Sebagaimana pernyataanya Abu Ali Farmadi selaku informan dalam penelitian ini, mengungkapkan bahwa:

Tingkat pertumbuhan nasabah ini tidak terlepas dari kegiatan sistem jemput bola yang dilakukan oleh Bank Muamalat KCP Parepare. Hal ini dapat dilihat dari tahun 2018 hingga tahun 2020 ada sebanyak 70% nasabah yang menggunakan pembiayaan ijarah merupakan hasil dari kegiatan jemput bola yang dilakukan oleh pihak bank yaitu sebanyak 70 nasabah.<sup>30</sup>

Pernyataan tersebut didukung oleh darmawansyah selaku informan dalam penelitian ini juga mengungkapkan bahwa:

Meskipun di masa pandemi covid-19 kami tetap melaksanakan yang namanya jemput bola oleh marketing jika ada nasabah yang tidak sempat datang di karenakan ada pekerjaan atau kegiatan yang di lakukan atau nasabah yang bersangkutan sedang sakit kami tetap melaksanakannya dengan mematuhi protokol kesehatan jika berkunjung kerumah nasabah, salah satunya itu memakai masker dan jaga jarak. Strategi ini kami lakukan demi menghindari kredit macet atau bermasalah.<sup>31</sup>

Dari hasil wawancara di atas maka dapat dideskripsikan bahwa salah satu strategi yang di terapkan Bank Muammalat KCP Parepare yaitu strategi jemput bola di mana Bank akan menjemput langsung angsuran nasabah yang tidak sempat datang langsung ke Bank di keranakan nasabah tidak sempat atau memiliki kegiatan atau pekerjaan yang harus di lakukan atau nasabah sedang sakit, sehingga bank harus datang langsung kerumah nasabah. Seperti halnya yang di ungkapkan oleh salah satu oleh Bapak Abu Ali Farmadi yang mengatakan bahwa

---

<sup>30</sup> Abu Ali Farmadi (Customer Service). *Wawancara*, di Bank Muamalat KCP Parepare 05 Desember 2020.

<sup>31</sup> Darmawansyah (Teller). *Wawancara*, di Bank Muamalat KCP Parepare 04 Desember 2020.

pertumbuhan nasabah dari tahun 2018 sampai dengan 2020 terhadap penggunaan pembiayaan sewa menyewa (*ijaraha*) itu tidak terlepas dari strategi jempot bola.

#### 4. Service Pelayanan

Dalam penggunaan pembiayaan ijarah tentu Bank Muamalat KCP Parepare melakukan strategi pendekatan terlebih dahulu kepada anggota peranggota dalam pengembangan produk-produknya dalam hal *servive* (pelayanannya), yaitu dengan cara mendekati anggota nasabah.

Sebagaimana pernyataan Abu Ali Farmadi selaku informan dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa:

Usaha dengan baik dan ramah serta dengan penuh sopan santun, sehingga nasabah merasakan pelayanan yang baik maka mereka akan merasa nyaman dan secara tidak langsung akan mempromosikan atau bercerita keanggota lainnya dan secara tidak langsung akan mempromosikan atau bercerita ke nasabah lainnya atau calon nasabah dari mulut kemulut yang belum menjadi nasabah di Bank Muamalat KCP Parepare.<sup>32</sup>

Pernyataan tersebut didukung oleh darmawansyah selaku informan dalam penelitian ini juga mengungkapkan bahwa:

Strategi yang di lakukan dari mulut ke mulut saat ini cukup efektif, namun tidak dapat di ikur dan di predi ksi berapa banyak yang akan menjadi nasabah dalam penggunaan pembiayaan ijarah dari hasil promosi strategi ini, di karenakan yang menyebarkan semua strategi ini adalah karyawan dan nasabah Bank Muamalat KCP Parepare yang mengambil pembiayaan.<sup>33</sup>

Dari hasil wawancara di atasa maka dapat di dekskripsikan bahwa sebelum terlaksananya akad ijarah ini maka tentu bank harus memperhatikan terlebih dahulu bagaimana pelayanan yang di berikan kepada nasabah atau calon nasabah yang ini mengambil atau menggunakan produk pembiayaan di Bank Muamalat KCP Parepare. Karena ini berhubungan dengan reputasi Bank itu sendiri. Semakin

---

<sup>32</sup> Abu Ali Farmadi (Customer Service). *Wawancara*, di Bank Muamalat KCP Parepare, 05 Desember 2020.

<sup>33</sup> Darmawansyah (Teller). *Wawancara*, di Bank Muamalat KCP Parepare, 04 Desember 2020



baik pelayanan yang di berikan oleh bank maka itu akan meningkatkan reputasi bank atau kualitas pelayanan di mata nasabah itu sendiri dan nasabah akan mulai merasa senang melakukan transaksi di bank tersebut.

#### 1. Strategi Harga

Sebelum terlaksananya akad pembiayaan sewa menyewa ini tentu Bank Muamalat KCP Parepare memiliki strategi harga dalam pembiayaan, adapun strateginya, yaitu:

- a. Penentuan harga berdasarkan resiko yang akan di terima oleh bank dan sesuai kesepakatan dengan nasabah.
- b. *Ujrah/fee* dari pembiayaan sewa menyewa ini adalah sebesar 1%
- c. Bebankan biaya administrasi seperti, biaya untuk materai dan lain-lain.
- d. Pembayaran angsuran ini pembiayaan dari jangka waktu satu tahu sampai dengan berakhirnya masa sewa (*ijarah*).

Penentuan harga merupakan aspek penting sebelum terlaksananya akad *ijarah* ini. Harga menjadi penting untuk diperhatikan, mengingat harga menentukan laku atau tidaknya produk jasa perbankan. Apabila salah satu menentukan harga maka akan berakibat fatal terhadap produk yang di ditawarkan nantinya.

Sebagaimana pernyataan Abu Ali Farmadi selaku informan dalam penelitian ini mengatakan bahwa:

Strategi penentuan harga ini sangat signifikan dalam pemberian nilai kepada nasabah, mempengaruhi citra produk, dan keputusan untuk membeli produk pembiayaan yang di tawarkan dan pembagian *ujrah/fee* dalam pembiayaan sewa menyewa itu sebesar 1%.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Abu Ali Farmadi (Customer Service). *Wawancara*, di Bank Muamalat KCP Parepare, 05 desember 2020.

Dari hasil wawancara di atas maka dapat dideskripsikan bahwa strategi harga juga ini dilakukan sebelum terjadi kesepakatan akad ijarah. Karena penentuan harga ini mempengaruhi citra produk pembiayaan dan keputusan untuk membeli atau mengambil pembiayaan yang ditawarkan.

#### **4.2 Faktor yang mempengaruhi terjadinya akad ijarah terhadap Produk pembiayaan Bank Muamalat KCP Parepare**

##### **1 Faktor lokasi strategis**

Lokasi yang strategis menjadi faktor utama yang mempengaruhi pelaksanaan akad ijarah, dikarenakan lokasi yang strategis sehingga nasabah lebih mudah menjangkau lokasi tersebut untuk melakukan transaksi pembiayaan di Bank Muamalat KCP Parepare yang berlokasi di jln. Sultan Hasanudin, Ujung sabbang kec. Ujung

Sebagaimana pernyataan Ibu Risma nasabah Bank Muamalat KCP Parepare yang juga mengungkapkan bahwa:

Lokasi yang strategis mempengaruhi saya untuk mengambil pembiayaan di Bank Muamalat Kcp Parepare karena lokasinya sangat mudah dijangkau dan lebih dekat dengan lokasi tempat tinggal saya.<sup>35</sup>

Dari hasil wawancara di atas maka dapat dideskripsikan bahwa lokasi strategis merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi sehingga terlaksananya akad ijarah ini. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Risma yang mengatakan bahwa lokasi strategis Bank Muamalat Kcp Parepare yang mudah dijangkau sehingga saya lebih mudah untuk melakukan transaksi di Bank Muamalat KCP Parepare.

##### **2. Pembayaran angsuran lebih ringan**

---

<sup>35</sup>Ibu Risma (Nasabah). *Wawancara*, di Bank Muamalat KCP Parepare, 06 Desember 2020.

Salah satu faktor yang mempengaruhi terlaksananya akad ijarah di bank muamalat kcp parepare itu karena pembiayaan dengan menggunakan akad ijarah ini pembayaran angsuran itu lebih ringan. Pembayaran angsuran harus di bayar oleh nasabah itu secara rutin sampai dengan jatuh tempo. Bila nasabah mengalami adanya penundaan pembayaran, maka permasalahan ini bisa dilakukan dengan musyawarah kepada pihak bank. Bila penundaan dilakukan di lakukan dengan sengaja, maka Bank Muamalat KCP Parepare bisa memberikan denda atas keterlambatan, dan keterlambatan pembayaran angsuran akan dimasukkan ke dalam rekening social atau dana titipan sosial. Pendapatan denda bukan merupakan pendapatan operasional bank syariah.<sup>36</sup>

Sebagaimana pernyataan darmawansyah selaku informan dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa:

Pembayaran angsuran lebih ringan dan lebih kecil di bandingkan dengan pembayaran angsuran yang ada di bank konvensional, sehingga banyak nasabah memilih menggunakan bank yang berbasis syariah. Sehingga ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi sehingga terlaksananya akad ijarah ini, kerana pembayaran angsuran yang lebih ringan atau lebih kecil sehingga membuat nasabah untuk tertarik dalam menggunakan salah satu pembiayaan di Bank Muamalat KCP Parepare dengan akad sewa menyewa (ijarah).<sup>37</sup>

Pernyataan tersebut didukung oleh ibu risma nasabah Bank Muamalat KCP Parepare juga mengungkapkan bahwa:

Kenapa saya tertarik menggunakan salah satu pembiayaan di Bank Muamalat KCP Parepare ini, yah itu karena pembayaran angsurannya yang lebih ringan atau lebih kecil dan juga tidak ada biaya administrasi apapun.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup>Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, hlm.169

<sup>37</sup>Darmawansyah (Taller). *Wawancara*, di Bank Muamalat KCP Parepare, 04 Desember 2020.

<sup>38</sup>Risma (Nasabah). *Wawanvara*, di Bank Muamalat KCP Parepare, 06 Desember 2020

Tabel 4.3

## Plafon Pembiayaan Bank Muamalat KCP Parepare

Lafon	Jangka Waktu					
	-5	6	7	8	9	10
50.000.000	1.112.222	977.510	882.637	812.642	759.212	717.355
100.000.000	2.224.445	1.955.01	1.765.27	1.625.28	1.518.42	1.434.70
		9	3	4	3	9
50.000.000	3.336.667	.932.529	.647.910	.437.926	277.635	.152.064
200.000.000	4.448.890	3.910.03	.530.547	3.250.56	3.036.84	2.869.41
		9		8	7	9
250.000.000	5.561.112	4.887.54	.413.183	4.063.21	3.769.05	3.586.77
		8		0	8	4
300.000.000	6.673.334	5.865.05	5.295.82	4.875.85	4.555.27	4.304.12
		8	0	2	0	8
350.000.000	7.785.557	6.842.56	6.178.45	6.688.49	5.314.48	5.021.48
		7	6	4	1	3
400.000.000	8.897.779	7.820.00	7.061.09	6.501.13	6.073.69	5.738.83
		7	3	7	3	8
450.000.000	10.010.00	8.797.58	7.943.73	7.313.77	6.832.90	6.456.19
	1	7	0	9	5	3
500.000.000	11.122.22	9.775.09	8.826.36	8.126.42	7.592.11	7.173.54

	4	6	6	1	6	7
550.000.000	12.234.44	10.752.6	9.709.90	8.939.06	8.351.32	7.890.90
	6	06	3	3	8	2
600.000.000	13.346.66	11.730.1	10.591.6	9.751.70	9.110.54	8.608.27
	9	16	40	5	0	5
650.000.000	14.458.89	12.707.6	11.474.2	10.564.3	9.869.75	9.325.61
	1	25	76	47	1	2
700.000.000	15.571.11	13.685.1	12.356.9	11.376.9	10.628.9	10.042.9
	3	35	13	89	63	66
750.000.000	16.683.33	44.662.6	13.239.5	12.289.6	11.388.1	10.760.3
	6	44	50	31	74	21
800.000.000	17.795.55	15.640.1	14.122.1	13.002.2	12.147.3	11.477.6
	8	54	86	73	86	76
850.000.000	18.907.78	16.617.6	15.004.8	13.814.9	12.906.5	12.195.0
	1	64	23	15	89	31
900.000.000	20.020.00	17.595.1	15.887.4	14.627.5	13.665.8	12.912.3
	3	73	60	57	09	85
950.000.000	21.132.22	18.572.8	16.770.0	15.440.1	14.425.0	13.629.7
	5	63	96	99	21	40
1.000.000.0 000	22.244.44	19.550.1	17.652.7	66.252.8	15.184.2	14.347.0
	8	93	33	41	33	95

Sumber data: Bank Muamalat KCP Parepare

Dari pernyataan di atas maka di dekskripsikan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi sehingga terlaksananya akad ijarah ini itu adalah pembayaran

angsuran yang lebih ringan, sehingga itu yang muamalat itu sudah termasuk ke margin atau keuntungan, sebagaimana yang disepakati diawal perjanjian antara nasabah dan membedakan dengan bank konvensional, angsuran pokok yang di bayar oleh nasabah di bank pihak bank, sedangkan di Bank Konvensional itu angsuran pokok yang di bayar belum termasuk dengan bunga yang di tambahkan oleh bank konvensional atas pinjaman yang di berikan kepada nasabah, sehingga perbedaan ini yang membuat nasabah di Bank Muamalat KCP Parepare tertarik dalam menggunakan pembiayaan dengan akad sewa menyewa (ijarah).

### 3. Jangka Waktu Pembiayaan

Dari segi jangka waktu itu bervariasi antara jangka pendek dan jangka panjang, tergantung jenis pembiayaan dan nominal objek sewa dan kemampuan nasabah. Pada umumnya pembiayaan dengan akad ijarah diberikan jangka panjang dan paling lama sesuai dengan nilai ekonomis objek sewa. Salah satu faktor sehingga terlaksananya akad ijarah ini itu karena dari segi jangka waktu sehingga nasabah tertarik menggunakan akad ijarah

**Tabel 4.4**

**Jangka Waktu Pembiayaan**

<b>IB Muamalat</b>		<b>IB Muamalat</b>	
<b>Pensiunan</b>		<b>Multiguna</b>	
Nama	Hj. Hamsia	Nama	Kurnia
Playfon pembiayaan	Rp. 100.000.00 jt	Plafon pembiayaan	Rp. 50.000.00 jt
Jangka waktu	10 tahun	Jangka waktu	5 tahun

Angsuran	Rp. 2.224.445	Angsuran	Rp. 1.112.222
----------	---------------	----------	---------------

Sumber: Bank Muamalat KCP Parepare

Sebagaimana pernyataan Ali Abu Farmadi selaku informan dalam penelitian yang mengungkapkan bahwa:

Salah satu faktor yang mempengaruhi terlaksananya akad ijarah ini itu karena jangka waktu yang kami berikan kepada nasabah untuk membayar angsuran atau plafon pembiayaan.<sup>39</sup>

Pernyataan tersebut didukung oleh pak Anwar salah satu nasabah Bank Muamalat KCP Parepare mengatakan bahwa:

Kenapa saya tertarik menggunakan pembiayaan di Bank Muamalat KCP Parepare ini itu karena jangka waktu yang di berikan itu terbilang cukup lama, sehingga kami tidak kerepotan untuk membayar angsuran dari plafon pembayaan, kerena masih banyak kebutuhan keluarga saya yang harus di penuhi di tambah lagi yang dengan dengan angsuran perbulan yang cukup ringan dan kecil.<sup>40</sup>

**Tabel 4.5**

**Jangka Waktu Pembiayaan**

<b>Jenis Pembiayaan</b>	<b>Keuntungan</b>
IB Muamalat Pensiunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. sesuai dengan prinsip syariah</li> <li>2. Uang muka ringan</li> <li>3. Jangka watu s.d 10 tahun</li> </ol>
IB Muamalat Multiguna	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sesuai dengan prinsip syariah</li> <li>2. Uang muka ringan</li> <li>3. Jangka waktu maksimal 5 tahun</li> <li>4. Mudah, dengan pesyaratan pengajuan</li> </ol>

<sup>39</sup>Abu Ali Farmadi (Customer Service). *Wawancara*, di Bank Muamalat KCP Parepare, 05 Desember 2020.

<sup>40</sup>Anwar (nasabah). *Wawancara*, di Bank Muamalat KCP Parepare, 06 Desember 2020

	yang mudah dan proses persetujuan yang singkat.
--	---

Sumber data: Bank Muamalat KCP Parepare

Dari pernyataan para informan di atas maka dapat di deskripsikan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi terlaksananya akad ijarah ini itu karena jangka waktu pembiayaan yang di berikan oleh bank kepada nasabah sehingga membuat nasabah tertarik untuk menggunakan pembiayaan di Bank Muamalat KCP Parepare.

#### 4. Pekerjaan yang Dimiliki Nasabah

Untuk memutuskan memberikan pembiayaan kepada nasabah tentu bank tidak akan langsung memberikan begitu saja barang atau jasa kepada nasabah yang dinginkannya. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa untuk memberikan akad ijarah kepada nasabah terdapat ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi nasabah, salah satunya dan tidak kalah pentingnya adalah pihak bank melihat potensi nasabah atau pekerjaan yang dimiliki nasabah karena bank tidak mau jika mengalamai kerugian. Untuk itu, bank perlu mengetahui pekerjaan yang sedang digeluti nasabah agar nanti pihak bank tidak merasa khawatir kepada nasabah dalam pembiayaannya dan nasabah juga bisa dengan aman menggunakan barang atau jasa yang menjadi akad ijarahnya terutama jika barang tersebut membutuhkan perawatan atau mengalami kerusakan.

Sebagaimana pernyataan Darmawasyah selaku informan dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa:

Pihak bank tetap memperhatikan potensi dan pekerjaan yang dimiliki oleh nasabah, dengan syarat bahwa nasabah harus berstatus sebagai karyawan



jika menggunakan pembiayaan IB Muamalat Multiguna dan nasabah memiliki surat tanda pensiun yang menerima pensiun bulanan.<sup>41</sup>

**Tabel 4.6**

**Jenis pekerjaan dan Jenis pembiayaan di Bank Muamalat KCP Parepare**

**Tahun 2020**

<b>Nasabah</b>	<b>Jenis Pembiayaan</b>	<b>Jenis pekerjaan</b>
Isma	IB Muamalat Multi Guna	Karyawan Tetap
Anwar	IB Muamalat Pensiun	Pensiun dari TNI
Hasbi	IB Muamalat Pensiun	Pensiun dari Polri
Muhlis	IB Muamalat Multiguna	PNS

Sumber data: Bank Muamalat KCP Parepare

Dari pernyataan informan di atas, dapat dideskripsikan bahwa pihak Bank Muamalat KCP Parepare tetap melihat potensi atau pekerjaan yang dimiliki nasabah sebelum melakukan akad ijarah. Dengan melihat pekerjaan apa yang dimiliki nasabah tentu ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pelaksanaan akad ijarah karena ini merupakan syarat utama dalam pemberian pembiayaan. Hal tersebut bertujuan agar pihak bank tidak khawatir ketika barang ijarah diberikan kepada nasabah dan nasabah juga tidak perlu khawatir pula dalam perawatan barang ijarah tersebut atau ketika barang ijarah rusak. Adapun yang menjadi perhatian di bank ini yaitu jika nasabah menggunakan produk pembiayaan IB Muamalat Multiguna maka nasabah harus berstatus sebagai karyawan tetap minimal 3 tahun termasuk masa kerja sebelum diangkat sebagai karyawan tetap. Dan jika nasabah menggunakan produk pembiayaan IB Muamalat

<sup>41</sup>Darmawansyah (Teller). *Wawancara*, di Bank Muamalat KCP Parepare, 04 Desember 2020.

Pensiun maka nasabah harus memiliki surat tanda pensiun dari swasta atau instansi yang menerima manfaat pensiun bulanan.

#### 5. Faktor pribadi nasabah

Pribadi nasabah merupakan faktor yang sangat berperan dalam pelaksanaan akad ijarah, karena pribadi nasabahlah yang menjadi kunci dalam jalannya akad ijarah ini. Adanya nasabah itu sendiri yang kemudian dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan dalam akad ijarah. Sebelum memberikan pembiayaan kepada calon nasabah Bank Muamalat KCP Parepare memiliki bagian skema, tahapan, dan aturan yang wajib dilakukan. Sebagaimana yang telah di jabarkan dalam pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Perbankan yang mengharuskan untuk menyalurkan pembiayaan kredit atau pembiayaan lainnya yang dilandaskan pada prinsip-prinsip syariah dan untuk kegiatan usaha lainnya, maka bank muamalat kcp parepare wajib menggunakan cara terbaik agar tidak merugikan kedua belah pihak yaitu kepentingan bank dan kepentingan nasabah.

Maka dari itu Bank Muamalat KCP Parepare menerapkan prinsi 5 C dalam penilaian kepada setiap nasabah untuk menganalisis dan memonitoring pengajuan pembiayaan dari nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan dengan melihat aspek (*Character, Capacity, Capital, Colletera dan Condition Of economy*). Adapun prinsip penilaiannya yaitu:

##### a. *Character*

Menjadi bahan penting bagi bank muamalat kcp parepare untuk mengetahui keperibadian dan watak calon nasabah sebelum menerima pengajuan pembiayaan. Bank mumalat kcp parepare akan melakukan analisis mendalam terhadap kemampuan calon nasabah, sehingga akan muncul *willingnes to replay* dari calon nasabah, yaitu

keyakinan bahwa jumlah waktu dan waktu yang diberikan kepada nasabah suda tepat dan dapat melakukan pembayaran tepat waktu.

Seperti halnya Bapak Anwar salah satu nasabah yang telah mengambil pembiayaan IB Muamalat Pensiunan di Bank Muamalat KCP Parepare, beliau telah memenuhi character yang merupakan salah satu syarat dalam pemberian pembiayaan ijarah dengan sewa menyewa 1 buah init mobil dengan harga 150 juta dan jangka waktu yang di berikan oleh Bank itu 10 tahun.

**Tabel 4.7**

**Pembiayaan pensiunan**

<b>Nasabah</b>	Anwar
Plafon pembiayaan	Rp. 150.000.000.00
Alamat	Jln. Andi mappagulung, soreang.
Jenis Pembiayaan	IB Muamalat pensiuan
Jangka waktu	120/bulan (10 tahun)
Angsuran	Rp. 2.152.064

Sumber: Bank Muamalat KCP Parepare.

b. *Capacity*

Kemampuan nasabah yang melakukan permohonan pembiayaan juga perlu dilakukan oleh pihak bank. Terutama terkait sumber penghasilan utama dari caalon

nasabah. Seperti halnya bapak Anwar telah melewati tahap analisis Character dan beliau juga telah memenuhi tahap capacity atau tahap kemampuan nasabah. Bapak Anwar telah memenuhi syarat pembiayaan IB Muamalat Pensiunan, di mana beliau pensiun dari TNI dan ini merupakan salah satu syarat utama dalam pengambilan pembiayaan IB Muamalat Pensiunan dengan akad ijarah.

c. *Capital*

Modal diperlukan sebagai ukuran persentase dana calon nasabah yang dilibatkan dalam pembiayaan yang diadakan. Semakin besar dana yang dilibatkan oleh calon nasabah maka akan semakin menambah kepercayaan untuk membayar pembiayaan yang diberikan.

Bapak Anwar telah mengambil pembiayaan IB Muamalat Pensiunan dengan plafon 150 jt dan jangka waktu pembiayaan itu 10 tahun dan beliau harus membayar uang muka itu sebanyak 10% atau sebanyak 10 juta sebagai tanda keseriusan untuk melakukan transaksi akad sewa menyewa (*ijarah*) di Bank Muamalat KCP Parepare.

d. *Collateral*

Anggungan adalah jaminan yang digunakan sebagai alternatif pembayaran kedua apabila dikemudian hari terjadi diluar kesepakatan, seperti tidak membayar angsuran. Maka anggungan akan digunakan untuk membayar pembiayaan yang diberikan.

Bapak Anwar juga menyerahkan sertifikat tanah miliknya sebagai jaminan untuk apabila suatu hari nanti terjadi hal-hal di luar kesepakatan seperti tidak membayar angsuran, maka jaminan ini yang akan di gunakan untuk membayar atas pembiayaan yang telah di berikan oleh Bank Muamalat KCP Parepare kepada nasabah.

e. *Condition of economy*

Bagian ini merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian calon nasabah di masa yang akan datang. Bank membutuhkan analisis terkait sektor usaha atau pekerjaan calon nasabah yang dikolaborasikan dengan kondisi ekonomi di luar usaha calon nasabah.

Bapak anwar yang telah memenuhi syarat 4 syarat di atas tentu dalam hal kondisi keuangan yang di miliki beliau tentu sudah cukup memenuhi dalam pemberian pembiayaan sewa menyewa (*ijarah*). Beliau termasuk dalam golongan Pati, di mana pensiun pokok golongan pati Rp.1.643.500 sd Rp 4.448.100 dan jumlah pendapatan dari pensiunan yang di diperoleh beliau bank dapat mempercayakan nasabah untuk di berikan pembiayaan, karena pihak bank tentu juga akan melihat dari kondisi atau sumber penghasilan nasabah agar nasabah juga mampu membayar angsuran atas pembiayaan yang di berikan oleh pihak bank.

Sebagaimana pernyataan Darawansyah selaku informan dalam penelitian ini, mengungkapkan bahwa:

Faktor pribadi nasabah berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan, dalam faktor pribadi nasabaha kita akan melakukan analisis terhadap watak, atau karakter nasabah dengan menerapkan prinsip 5 C untuk mengetahui apakah calon nasabah layak di berikan atau tidak.<sup>42</sup>

Pernyataan tersebut didukung oleh Abu Ali Farmadi selaku informan dalam penelitian, mengungkapkan bahwa:

Dalam pengambilan keputusan akad ijarah atau produk pembiayaan pastinya yang berperan penting yaitu watak nasabah, sumber penghasilan, moda utama atau uang muka 10 % sebagai tanda keseriusan nasabah dalam bertransaksi, jaminan apabila dikemudian hari tidak membayar angsuran dan pekerjaan yang di miliki nasabah.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup>Darmawansyah (Teller). *Wawancara*, di Bank Muamalat KCP Parepare, 04 Desember 2020.

<sup>43</sup>Abu Ali Farmadi (Customer Service). *Wawancara*, di Bank Muamalat KCP Parepare, 05 Desember 2020.

Dari pernyataan informan-informan di atas dapat dideskripsikan bahwa dalam proses pengambilan keputusan dalam penggunaan akad ijarah, faktor pribadi sangat berpengaruh karena berkaitan dengan karakter atau kondisi atau watak calon nasabah itu sendiri. Untuk mengetahui bagaimana kondisi pribadi calon nasabah maka bank muamalat kcp parepare perlu melakukan analisa kepada calon nasabah apakah layak di berikan pembiayaan atau tidak dengan menerapkan prinsip 5C. Prinsip 5C ini adalah sikap yang dianggap baik dan di jadikan pedoman dalam mengambil suatu keputusan dan juga bertujuan untuk memonitoring dan menganalisa pengajuan pembiayaan bagi calon nasabah yang ingin melakukan pengajuan permohonan pembiayaan di Bank Muamalat KCP Parepare.

6. Di pengaruhi oleh faktor Keadaan Ekonomi

Tidak bisa dinafikkan bahwa ekonomi memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan, karena segala sesuatu yang diinginkan memerlukan uang apalagi di zaman sekarang nilai uang semakin kecil. Di samping itu, ekonomi merosot akibat virus COVID-19 yang telah melanda dunia termasuk Indonesia sendiri yang semakin hari selalu bertambah orang yang terpapar virus tersebut sehingga menyebabkan banyak instansi atau perusahaan dengan terpaksa melakukan PHK kepada pegawai maupun karyawannya dan lapangan kerja semakin kurang. Untuk itu, ketika hendak menggunakan akad ijarah nasabah menyesuaikan dengan keadaan ekonomi karena tidak semua orang memiliki keadaan ekonomi yang sama.

Sebagaimana pernyataan Abu Ali Farmadi selaku informan dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa:

Ya... nasabah dipengaruhi keadaan ekonomi karena tidak semua nasabah memiliki keadaan ekonomi yang sama. Ketika nasabah menginginkan suatu barang dan ekonominya tidak mendukung maka nasabah akan berpikir untuk menggunakan akad ijarah. Dengan akad ijarah maka

nasabah dapat memiliki barang tersebut melalui bank, nanti nasabah yang akan membayar secara kredit kepada bank.<sup>44</sup>

Pernyataan tersebut didukung oleh pak Anwar nasabah Bank Muamalat KCP

Parepare yang mengungkapkan bahwa :

Menurut pak anwar, selaku nasabah faktor yang mempengaruhi terlaknasanya pembiayaan akad ijarah itu karena salah satunya adalah faktor ekonomi. Saya ingin membeli sebuah ruko untuk usah toko baju tapi saya tidak memiliki cukup uang untuk membeli ruko itu secara cash, sehingga saya datang ke Bank Muamalat untuk mengajukan pembiayaan dengan akad ijarah. Sebelumnya saya belum pernah melakukan pembiayaan di bank lain. Tapi setelah saya mendengar informasi ini dari teman saya, dan saya tertari untuk mengajukan pembiayaan di bank muamalat kcp parepare. Dan saya merasa bahwa pembiayaan ijarah di Bank Muamalat KCP Parepare ternyata cukup membantu saya untuk memenuhi kebutuhan keuangan saya.<sup>45</sup>

Dapat dideskripsikan bahwa tentunya keadaan ekonomi sangat berpengaruh, karena tidak semua orang memiliki keadaan ekonomi yang sama. Untuk itu, banyak sekali nasabah yang ingin membeli properti seperti mobil atau barang, biaya pendidikan. Bagi nasabah juga yang butuh barang seperti properti rumah, mobil, dan kebutuhannya lain maka bisa mengajukan permohonan pembiayaan akad ijarah. Bagi nasabah yang ingin melakukan akad ijarah maka nasabah mengajukan permohonan sewa menyewa kepada pihak bank karena nasabah tidak mampu membayar secara cash barang tersebut. Lalu pihak bank akan membeli atau menyewakan barang kepada supplier sesuai sesuai yang diinginkan oleh nasabah. Dan setelah barang yang di inginkan sudah ada maka nasabah membayar angsuran kepada pihak bank atas barang yang dinginkannya itu, tentunya melalui prosedur-prosedur yang telah ditentukan pada bank yang bersangkutan. Seperti yang di ungkapkan salah satu nasabah Bank Muamalat KCP parepare bahwa ia ingin membeli sebuah ruko untuk usaha toko baju namun karena keadaan ekonimi atau dana yang tidak mencukupi

---

<sup>44</sup> Abu Ali Farmadi (Customer Service). *Wawancara*, di Bank Muamalat KCP Parepare, 05 Desember 2020.

<sup>45</sup> Anwar (nasabah). *Wawancara*, di Bank Muamalat KCP Parepare, 06 Desember 2020.

sehingga ia tidak bisa membayar cash ruko tersebut tersebut, lalu pak anwar sendiri datang langsung ke Bank Muamalat KCP Parepare untuk mengajukan permohonan pembiayaan dengan akad sewa menyewa (ijarah). Maka faktor ekonomi sangat berpengaruh dalam pelaksanaan akad ijarah di Bank Muamalat Parepare, seperti yang dikatakan pak anwar bahwa ia sendiri tidak mampu untuk membeli ruko tersebut secara cash karena keadaan ekonominya namun karena pembiayaan yang ia ambil ini sangat membantunya, karena keadaan ekonomi pak anwar sendiri sehingga pak anwar datang langsung ke Bank Muamalat KCP Parepare untuk mengajukan pembiayaan dengan akad sewa menyewa (ijarah).

#### 7. Minat nasabah dan produk pembiayaan

Kualitas produk yang ditawarkan oleh suatu lembaga dipengaruhi oleh banyak faktor yang mempengaruhinya. Hal positif yang berkaitan dengan lembaga keuangan syariah khususnya Bank Muamalat KCP Parepare akan berpengaruh dalam memberikan stimulan pada para nasabahnya untuk memanfaatkan produk yang ditawarkan.

Sebagaimana pernyataan Darmawansyah selaku informan dalam penelitian ini yang mengungkapkan bahwa:

Nasabah menggunakan akad ijarah biasanya karena faktor minat nasabah itu sendiri dan faktor pembiayaan yang kami tawarkan kepada nasabah itu juga sesuai dengan apa yang nasabah butuhkan.<sup>46</sup>

Pernyataan tersebut didukung oleh ibu Risma nasabah Bank Muamalat KCP Parepare yang mengungkapkan bahwa:

Mengapa tertarik menggunakan pembiayaan di Bank Muamalat KCP Parepare itu karena produk yang di tawarkan sesuai juga dengan apa yang saya butuhkan, ketika saya tidak mampu untuk membeli barang secara cash, maka Bank Muamalat KCP Parepare mampu membantu kesulitan yang saya alami dengan produk yang di tawarkan, salah satunya itu

---


<sup>46</sup>Darmawansyah (Teller). *Wawancara*, di Bank Muamalat KCP Parepare, 04 Desember 2020.



pembiayaan IB Muamalat Multiguna dengan akad sewa menyewa (ijarah).<sup>47</sup>

Dari pernyataan di atas dapat deskripsikan bahwa dalam menggunakan akad ijarah dipengaruhi oleh beberapa faktor khususnya di Bank Muamalat KCP Parepare diantaranya:

- a. Faktor kebutuhan, kebutuhan menjadi sifat alamiah setiap orang. Ketika kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan atau keinginannya maka nasabah akan memanfaatkan pembiayaan yang ada.
- b. Faktor kemudahan, Bank Muamalat KCP Parepare memudahkan dalam mendapatkan barang yang diinginkan sehingga menarik nasabah untuk menggunakan produk pembiayaan akad ijarah di bank ini.
- c. Faktor produk, produk pembiayaan dengan akad ijarah di Bank ini memberikan biaya administrasi, prosedur yang mudah, jasa pembiayaan yang lebih rendah dibanding jumlah kredit karena bank ini termasuk bank syariah.



---

<sup>47</sup> Ibu Nurlelah (Nasabah). *Wawancara*, di Bank Muamalat KCP Parepare, 06 Desember 2020.